

**AZAS IUS CURIA NOVIT DAN EKSISTENSI KETERANGAN
AHLI HUKUM DALAM PERADILAN PIDANA**

Kuswarini *

ABSTRACT

Curia Novit Jus: means that judges are considered to know and understand all laws, therefore the court is prohibited from refusing to examine, hear, and decide on a case that is filed under the pretext that the law does not exist or is unclear, but is obligatory to examine and judge him. Judges as judicial organs are considered to understand the law. Therefore the judge must provide services to every justice seeker who asks for justice to him. If the judge provides services in resolving disputes, finds no written law, the judge must explore the unwritten law to decide on legal cases as a wise person and fully responsible to the Almighty God, himself, society, nation and state. In a Criminal Case if the fact witness is not identified, the judge digs the facts in the trial, through the statement of the Criminal Law Expert to obtain confidence in deciding the case, the expert information obtained in the criminal case used to decide the case.

Keywords: Information on Criminal Law Experts, Criminal Justice Session, Case decision

PENDAHULUAN

Pengertian Alat bukti dalam hukum acara perdata adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.¹ Definisi Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa². Adapun alat-alat bukti yang sah

menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut: Keterangan saksi; Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Keterangan ahli; Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Surat; Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

* Kuswarini adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dapat dihubungi melalui email : kusworini17@gmail.com

1 Hari Sasangka dan Lily Rosita.2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. hal. 11

2 Darwan Prinst,1998: *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan. 135

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Petunjuk : Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Keterangan terdakwa: Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri, Dasar Hukum Alat Bukti Keterangan Terdakwa, Keterangan terdakwa: Pasal 184 huruf e dan Pasal 189 KUHAP. Pemeriksaan terdakwa Pasal 175 sampai Pasal 178 KUHAP.³

Eksistensi keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

3 Hari Sasangka dan Lily Rosita.2003. Loc cit. hal 12

Sepanjang yang dapat diamati, dalam banyak kasus penting dan menyita perhatian masyarakat, hampir selalu diisi dengan proses pemeriksaan ahli, baik itu dalam pemeriksaan praperadilan maupun dalam pemeriksaan persidangan. Dalam skala yang lebih luas, eksistensi ahli bahkan merata terjadi hampir di setiap lapangan hukum yang ada, baik dalam ruang lingkup peradilan perdata, tata usaha negara, maupun Mahkamah Konstitusi.

Dilihat dari istilahnya, keterangan ahli berasal dari dua suku kata, keterangan dan ahli. Kata “keterangan” merupakan term yang merujuk kepada seseorang yang memberikan uraian untuk menerangkan sesuatu penjelasan.⁴ Kata “ahli” adalah orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu (kepandaian); atau orang yang sangat mahir.⁵ Term keterangan ahli tersebut kemudian dirumuskan dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai “*keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan*”. Dalam konteks itu, KUHAP tidak memberikan definisi mengenai ahli, namun hanya memberikan pengertian mengenai keterangan ahli.⁶

Berdasarkan adagium *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*, hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Dengan demikian, hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto*.⁷

4 <http://kbbi.web.id/terang>, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, diakses 10 Juni 2018

5 Ibid.

6 Eddy O.S. Hiariej (2012). *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Erlangga, hal 43.

7 Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cetakan 4/Edisi 2. Jakarta : Sinar Grafik hal. 821

Karena itu soal menemukan dan menerapkan hukum objektif, bukan hak dan kewenangan para pihak, tetapi mutlak menjadi kewajiban dan kewenangan hakim. Para pihak tidak wajib membuktikan hukum apa yang harus diterapkan, karena hakim dianggap mengetahui.⁸

Prinsip *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus* pada dasarnya hanya teori dan asumsi. Dalam kenyataannya anggapan itu keliru, karena bagaimanapun luasnya pengalaman seorang hakim, tidak mungkin mengetahui segala hukum yang begitu luas dan kompleks. Namun, adagium itu sengaja dikedepankan untuk mengokohkan fungsi dan kewajiban hakim agar benar-benar mengadili perkara yang diperiksanya berdasarkan hukum, bukan di luar hukum.⁹

Prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) sebagai berikut:

1. *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*
2. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”*

Hakim sebagai organ pengadilan:¹⁰

1. Dianggap memahami hukum;
2. Oleh karena itu harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya;
3. Apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh

8 Ibid hal. 821

9 Ibid hal. 821

10 Ibid hal. 821

kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Syarat untuk dapat menjadi hakim seseorang harus sarjana hukum yang lulus pendidikan hakim. Pendidikan hakim ini diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan uraian di atas bahwa hakim adalah sarjana hukum yang lulus pendidikan hakim maka hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum sehingga dapat disimpulkan bahwa asas *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus* itu berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum, sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.

Terlepas dari pemahaman tersebut di atas, pertanyaan mendasarnya adalah tentang urgensi keberadaan ahli hukum untuk memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan pidana. Dalam kasus Jessica Kumala Wongso terkait tewasnya Mirna, temannya, usai minum kopi Vietnam di sebuah kafe di Jakarta. Kasusnya menyita perhatian masyarakat karena tidak ada saksi fakta. Kemudian Jessica bertahan pada keterangannya bahwa bukan dia pelakunya, Tidak ada saksi fakta yang melihat siapa yang memberikan racun di kopi itu, dalam perkara ini dibutuhkan keterangan ahli, keterangan ahli tidak bisa memihak dan memberi keterangan sesuai keahlian.

Dalam perkara tersebut hakim dalam menggali fakta-fakta di persidangan, untuk memperoleh keyakinan dalam memutus perkara tersebut, diperoleh dari keterangan ahli, dan apakah perkara ini adalah perkara pidana, maka keterangan ahli hukum pidanalh yang digunakan untuk memutus perkara tersebut. Pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Edward Omar Sharif Hiariej, menjelaskan bahwa pembuktian hukum dalam perkara pidana tidak memerlukan bukti langsung atau *direct evidence*. Edward menyampaikan hal tersebut dalam sidang lanjutan kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan

terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hukum pembuktian ada *direct evidence*, bukti langsung. Ada juga *circumstantial evidence*, bukti tidak langsung dan berdasarkan fakta-fakta yang ada bisa dibuktikan. Menurut Edward, *circumstantial evidence* bisa didapatkan dari surat, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa. Dari keterangan-keterangan di dalam persidangan, majelis hakim dapat memutuskan perkara tanpa adanya *direct evidence*.

Bagaimana keterangan ahli dapat menjadi salah satu bukti untuk majelis hakim memutuskan suatu perkara. Jenis keterangan ahli ada lima:

1. Keterangan ahli dari segi bahasa;
2. Keterangan ahli secara teknis suatu prosedur;
3. Keterangan ahli yang menjelaskan suatu peristiwa atau perbuatan berdasarkan fakta yang dikumpulkan terlebih dahulu, baik dari media massa, tayangan yang disaksikan, dan lainnya;
4. Keterangan ahli yang melakukan penelitian baik terhadap pelaku, korban, maupun alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan;
5. Keterangan ahli ketika memberikan keterangan berdasarkan keahliannya.

Selain itu, keterangan ahli memiliki corak, yaitu ahli tersebut tidak boleh masuk ke dalam kasus konkret yang sedang disidangkan. ahli yang sudah memberikan keterangan dalam penyidikan yang dilakukan penyidik dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan di dalam persidangan. Dalam kasus Mirna, ia meninggal setelah meminum kopi vietnam yang dipesan oleh Jessica di Kafe Olivier, Grand Indonesia, Jessica menjadi terdakwa dalam kasus tersebut. JPU memberikan dakwaan tunggal terhadap Jessica yakni Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Namun, selama persidangan berlangsung, tidak ada satu pun saksi yang melihat Jessica memasukkan sianida ke

dalam es kopi vietnam yang diminum Mirna. Dalam Putusannya Majelis hakim menjatuhkan Putusan terhadap Jessica Kumala Wongso dan dinyatakan bersalah membunuh Wayan Mirna Salihindan divonis 20 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, "Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana yang menghilangkan nyawa orang."

Dari uraian permasalahan tersebut diatas maka dalam tulisan ini dapat dirumuskan suatu masalah yang Rumusan Masalahnya sebagai berikut:

1. Sejauh mana Eksistensi Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Sidang Peradilan Pidana;
2. Kompetensi apa agar Ahli Hukum dapat diterima keterangannya sebagai alat Alat Bukti.

Pembahasan

Bagaimana Eksistensi Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Sidang Peradilan Pidana

Tristram Hodgkinson dan Mark James¹¹ mengatakan bahwa definisi ahli mempunyai dua deskripsi:

Pertama, berpengalaman, yaitu seorang yang berpengalaman dan mendapatkan kecakapannya dari pengalaman tersebut. Kedua, terlatih oleh pengalaman atau praktik, cakap, terampil sebagaimana seseorang yang memiliki pengetahuan atau keterampilan tertentu dan menjadikan iasebagai spesialis. Kata "cakap atau terampil" diartikan sebagai memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup terlatih dan berpengalaman.

Dengan frame yang demikian, kata "ahli" dalam kaitannya dengan proses hukum mensyaratkan "*some specialized knowledge, skill, training or experience sufficient to enable him to supply*

11 Eddy O. Hiariej, *OP.Cit*, hal. 62-63.

*information and opinions not generally available to members of the public.*¹²

Tegasnya, seorang dikatakan sebagai ahli baik karena pengetahuan yang khusus, kemampuan, maupun pengalaman yang cukup bisa memberikan pencerahan pengetahuan dan opini yang pada dasarnya tidak bisa diberikan oleh pihak lain di luar ahli. Dilihat dari esensinya, hukum acara pidana pada prinsipnya berbicara tentang seperangkat norma hukum yang mengatur, menyelenggarakan, dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana materil (*materiele strafrecht*) guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materil / kebenaran yang sesungguhnya.¹³ Dalam kerangka tersebut, kebenaran materil merupakan *trade mark* dari hukum pidana yang membedakannya dengan bidang hukum lainnya.

Pentingnya hukum pidana sebagai upaya mencari kebenaran materil dengan ketentuan hukum lainnya, seperti hukum perdata, karena hukum pidana merupakan instrumen hukum yang mempunyai konsekuensi terhadap perampasan kemerdekaan, harta bahkan nyawa manusia, sehingga dalam hukum pidana dipersyaratkan aturan-aturan yang sangat ketat dibandingkan dengan aspek hukum lainnya. Sebagai hukum yang didisain untuk menjamin, menegakkan, dan mempertahankan hukum pidana materil,¹⁴ hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut:¹⁵

1. Diusutnya kebenaran atas adanya persangkaan dilanggarnya undang-undang pidana materiel. Pengusutan dilakukan oleh alat-alat negara yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut;

12 Liricka Meintjes-van der Walt, Loc.Cit.

13 Lilik Mulyadi (2012). *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : Alumni, hal. 7.

14 Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hal. 1.

15 Soedjono Dirdjosisworo (1984). *Filsafat Peradilan Pidana Dan Perbandingan Hukum*. Bandung : Armico, hal. 3.

2. Diusahakan untuk mengusut para pelaku tindak pidana atau perbuatan yang melanggar undang-undang pidana itu;
3. Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku perbuatan tadi dapat ditangkap jika perlu ditahan;
4. Alat-alat bukti yang diperoleh dan terkumpul dari hasil pengusutan dari kebenaran persangkaan tadi melalui proses penuntutan diserahkan kepada hakim, agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim;
5. Penyerahan kepada hakim adalah untuk diambil keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang disangka telah dilakukan oleh tersangka dan tindakan atau hukuman apakah yang akan diambil atau dijatuhkan;
6. Menentukan upaya-upaya hukum yang dapat dipergunakan terhadap putusan yang diambil hakim;
7. Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.¹⁶

Kebenaran materil haruslah terdapat mulai dari tingkat penyidikan dan penyelidikan sebagai bagian penting fase *pre trial investigation* atau yang lebih dikenal di Indonesia dengan proses pra-ajudikasi. Dalam fase ini, kebenaran materil yang dimaksud seringkali didefinisikan atau dipahami sebagai bukti permulaan yang cukup. Lebih lanjut, kebenaran materil tersebut diuji pada tahap adjudikasi. Pada tahapan ini, kebenaran materil diformulasikan dengan minimum dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Oleh sebab itu, dalam hukum pidana hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materil yang menyangkut nilai-nilai yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana.¹⁷ M. Yahya Harahap

16 Ibid.

17 Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum* http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

menyebutkan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹⁸ Dalam bingkai itu, pembuktian merupakan korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktiannya terkait aspek-aspek sebagai berikut :

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti?
2. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya?
3. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu?
4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa?¹⁹

Jika dilihat secara lebih mendalam keempat aspek penting di atas, maka dapat dikatakan bahwa persoalan pembuktian terkait dengan dua hal penting yang sudah harus ada sejak tahap pra-ajudikasi, yaitu, pertama teknik investigasi sebagai bagian dari *collection evidence*. Dan kedua, pengetahuan hukum sebagai dasar pembuktian tindak pidana. Oleh karena itu, menurut Yahya Harahap : Dalam fungsi investigasi (*investigation function*) agar dapat berjalan efektif dan efisien, dibutuhkan pejabat yang memiliki “teknik investigasi yang terlatih” (*train investigation technique*) dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai “hukum substantif” serta “hukum” atau “aturan pembuktian” (*rule of evidence*) dan “hukum acara” pada umumnya.²⁰ Salah satu

persoalan besar dalam proses penegakan hukum pidana sekarang ini adalah masih “minimnya” pengetahuan aparat penegak hukum²¹ terkait dengan aturan hukum substantif, hukum, dan hukum acara pidana. Minimnya pengetahuan aparat penegak hukum terhadap hukum tersebut, setidaknya disebabkan oleh dua faktor, yaitu : *Pertama*, masih kuatnya egoisme kepentingan sektoral di antara aparat penegak hukum, yakni aparat penyidik yang diwakili oleh kepolisian dan penuntut umum yang diwakili oleh institusi kejaksaan. Sebagaimana diketahui, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP, kewenangan penyidikan yang utama berada dalam ruang lingkup kekuasaan aparat kepolisian. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan : *Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kedua*, dalam fase adjudikasi tidak dapat dikatakan tidak, bahwa salah satu permasalahan peradilan kita, khususnya hakim dalam mengadili suatu perkara tidak jarang bertentangan dengan fiksi hukum *ius curia novit* (hakim tahu tentang hukumnya). Hal tersebut boleh jadi disebabkan karena banyaknya produk hukum yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan legislasi yang mengandung sanksi pidana, tanpa dibarengi dengan sosialisasi dan pelatihan yang komprehensif bagi hakim. Di samping itu, juga disebabkan oleh masih belum bagusnya *'the administration of law'* sebagai bagian penting melaksanakan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit di Indonesia.²² Meminjam pendapat Jimly Ashidique, dapat dipersoalkan sejauh mana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah

18 Yahya Harahap Loc cit, hal. 883.

19 Martiman Prodjohamidjojo (2001). *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi* (UU No. 31 Tahun 1999. Bandung : Mandar Maju, hal. 99.

20 M. Yahya Harahap (2009). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, (edisi kedua). Jakarta : Sinar Grafika, hal. 99).

21 Jimly Asshidique, Op.Cit, hal. 3.

22 Jimly Asshidique, Op.Cit, hal. 4.

dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (*regels*), keputusan-keputusan administrasi negara (*beschikkings*), ataupun penetapan dan putusan (vonis) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah.²³ Termasuk di dalamnya yurisprudensi sebagai sebuah “*guidence*” bagi hakim dalam menjalankan tugasnya. Pertanyaan reflektifnya, jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin hakim dapat mengetahui secara baik aneka bentuk produk hukum tersebut? Apalagi dalam proses pembentukan hukum (legislasi) hakim relatif tidak pernah dilibatkan sebagai salah satu pihak yang berkepentingan terhadap produk hukum tersebut.

Dari kerangka kedua argumentasi di atas itu pulalah, perlunya keterangan ahli hukum pidana sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Hal itu ditujukan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan yang ditinggalkan oleh dua kelemahan mendasar dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia sekarang ini. Dengan demikian, substansi hukum yang mendasari suatu perkara atau sengketa di antara para pihak, baik penggugat tergugat, penuntut umum, namun terdakwa menjadi jelas.

Kejelasan yang dimaksud tidak hanya mengulang kembali teks-teks yang tertulis dalam undang-undang, tetapi lebih daripada itu, kejelasan yang dimaksud adalah kejelasan terkait dengan teks dan konteks ataupun nilai-nilai penting sebagai landasan filsafati dari munculnya norma hukum pidana dalam suatu undang-undang. Dalam kerangka tersebut, tidak berlebihan kiranya jika penulis mengatakan bahwa keterangan ahli hukum pidana menjadi cukup penting dan strategis bagi hakim dalam menjalankan tugasnya, karena dengan keterangan ahli hukum pidana tersebut, hakim akan mendapatkan pencerahan akademis tentang isu hukum

23 Ibid.

yang hendak diputuskannya dalam suatu persidangan.

Dalam pengertian lain, dapat pula dikatakan bahwa pemahaman hukum dari aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, cenderung berhenti pada tataran normatif “*an-sich*”. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari fakta yang menunjukkan masih dominannya penganutan terhadap paham “*legal positivistic*” dari aparat penegak hukum itu sendiri. Padahal di belakang norma hukum terdapat adanya sandaran atau tiang penyanggap sebagai penopang tegaknya aturan-aturan hukum. Sandaran itulah yang dalam ilmu hukum dipahami sebagai asas-asas hukum yang merupakan abstraksi dari norma. Bahkan di belakang asas hukum masih ada lagi nilai-nilai (*value*) sebagai abstraksi dari asas hukum. Dalam konteks itu pulalah keberadaan keterangan ahli hukum memperoleh dasar pembenaran untuk menjelaskan pentingnya pemahaman terhadap asas-asas hukum di dalam persidangan perkara pidana.

Dalam kondisi yang demikian itu, pegangan normatif mereka adalah ketentuan Pasal 63 KUHP. Akan tetapi, mereka akan “tergagap” ketika dihadapkan pada benturan antara aturan khusus dengan aturan khusus yang lain, atau antara dua undang-undang pidana khusus. Dalam contoh seperti itulah antara lain urgeni kehadiran ahli hukum dalam peradilan pidana. Dengan kemampuan keahliannya mereka diharapkan dapat membantu penegak hukum untuk mendekati diri pada pencapaian kebenaran materil.

Jika dilihat dari posisinya, penjelasan ahli hukum terhadap suatu permasalahan substansi hukum akan sangat berbeda dengan penjelasan yang diberikan oleh ahli-ahli lainnya, misalnya ahli forensik, ahli balistik, atau seorang kriminolog. Keterangan ahli hukum pada dasarnya merupakan keterangan yang sifatnya “optimal”. Dengan kata lain, keterangan ahli hukum tidak selalu harus

ada dalam sidang pengadilan. Karena pada dasarnya keterangan ahli hukum merupakan keterangan ahli dengan karakter *Zaakkundige*,²⁴ yakni ahli hukum merupakan orang yang dimintakan keterangan dan mengemukakan pendapat terhadap suatu isu hukum yang menjadi kompetensinya.

Kompetensi agar Ahli Hukum Dapat Diterima Keterangannya sebagai Alat Bukti

Salah satu permasalahan mendasar dari pengaturan tentang keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti adalah terlalu minimalisnya ketentuan hukum yang mengatur tentang keterangan ahli. Merujuk kepada KUHAP, apa yang dimaksud dengan keterangan ahli hanya ditentukan dalam satu pasal, yakni Pasal 186 KUHAP yang menyatakan : “*keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan*”. Pasal 186 KUHAP tersebut jelas merupakan norma terbuka, yang perlu didefinisikan kembali. Alasannya, pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli.²⁵ Terhadap hal tersebut Andi Hamzah dalam paparannya mengatakan :

“Tidak diberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan keterangan ahli oleh KUHAP, menurut pendapat penulis merupakan suatu kesenjangan pula. Dalam Pasal 343 Ned. Sv. Misalnya diberikan definisi apa yang dimaksud dengan keterangan ahli sebagai berikut: “Pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang sesuatu apa yang dimintai pertimbangannya.”

24 Handoko Tjondroputranto. *Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti* (n.d.), hal. 7-8. 25 Juni 2017. <https://fhuiguide.files.wordpress.com/2017/06/pembuktian-makalah-ahli.docx>.

25 Andi Hamzah (2012). *Hukum Acara Pidana*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 273.

Dalam konteks keterangan ahli hukum, ketidak jelasan tentang siapa yang disebut ahli dan apa yang dimaksud dengan keterangan ahli tersebut penting untuk didudukan kembali agar tidak semua lulusan fakultas hukum, atau profesor, doktor hukum, dan/atau magister hukum serta merta menjadi seorang ahli. Dengan kata lain profesor, doktor hukum dan/atau magister hukum tidaklah secara otomatis menjadi seorang ahli (*given*). Karena konsep yang demikian bisa membuat hakim “terpenjara” dan hakim terkesan harus menerima dan menilai dahulu keterangan ahli yang sudah diberikan, baru kemudian mengambil posisi apakah menolak keterangan ahli tersebut atau menyetujui nya dengan mengambil alih pendapat ahli tersebut sebagai pendapatnya sendiri (*overgenomen en tot de zijne gemaakt*).²⁶

Ahli hukum dan keterangannya harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki,²⁷ baik karena pendidikan, penelitian maupun publikasi yang konsisten tentang suatu isu hukum sehingga kompetensi ahli tersebut bisa diukur secara baik berdasarkan ketiga hal tersebut. Dengan demikian, sebagai ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.²⁸ Di luar faktor kompetensi tersebut, hakim juga harus mempertimbangkan beberapa hal terkait apakah diperlukan keterangan ahli, khususnya ahli hukum dalam suatu proses persidangan.

26 Eddy O.S. Hiarij, OP.Cit, hal. 63.

27 Terhadap hal tersebut, Hodgkinson dan James yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiarij menyatakan bahwa seorang ahli harus memiliki kompetensi terkait dengan kasus yang dihadapkan kepadanya.

28 Andi Hamzah, Loc.Cit.

Konflik Norma Azas Ius Curia Novit dan Pembaharuan Hukum Pidana

Hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum, oleh karena itu *pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*. Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Oleh karena itu hakim harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya. Apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung-jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam Penengakan Hukum *Lawrence M Friedman* mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan, meliputi Struktur, substansi, dan budaya hukum.²⁹ Struktur system hukum terdiri dari :

1. Unsur-unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu jenis kasus yang mereka periksa dan bagaimana serta mengapa).
2. Cara naik banding dari situ ke pengadilan lainnya; dan
3. Bagaimana bidang legeslatif ditata.

Pengertian substansi meliputi:

1. Aturan Norma, dan Perilaku nyata manusia yang berada dalam system hukum;
2. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam system hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

²⁹ *Lawrence M Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Sistem a Social CScience Perpective)*. Diterjemahkan oleh M. Khozim (Bandung Nusamedia 2009). Hlm.7-9

Budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan system hukum, berikut sikap-sikap dan nilai nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negative kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Budaya hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kultur hukum eksternal; dan
2. Kultur hukum internal.³⁰

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi umum, kultur hukum internal adalah kultur hukum yang terspesialisasi. Semua masyarakat memiliki kultur hukum, tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal. Emi warassih Pujirahayu mengemukakan bahwa :

Budaya hukum seorang hakim (*Internal Legal Culture*) akan berbeda dengan budaya hukum masyarakat (*Eksternal Legal Culture*). Bahkan perbedaan pendidikan, jenis kelamin, suku kebangsaan, pendapatan dan lain-lain dapat merupakan factor yang mempengaruhi budaya hukum seseorang. Budaya hukum merupakan kunci untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam system hukum yang lain. Selanjutnya dikemukakan bahwa: "penerepan suatu system hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di Negara negara yang sedang berubah karena terjadi ketidak cocokan antar nilai-nilai yang menjadipendukung system hukum daaaaaaari Negara lain yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri"³¹

³⁰ Ibid hlm. 293

³¹ Esmi Warassih Pujirahayu. "Pembedayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proseses Penegakana Hukum Dan Permasalahan Keadilan)" Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 14 April 2001), Hlm. 11.

Struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan hukum. Di Indonesia lembaga yang berwenang melakukan Penegakan Hukum, adalah seperti Kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Sementara itu substansi berkaitan isi norma hukum. Norma Hukum ini ada yang diatur oleh Negara (*state law*) dan ada juga hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law* atau disebut juga *non state law*). Kultur hukum berkaitan dengan budaya masyarakat.

Norma, dan Perilaku manusia yang berada dalam system hukum, dalam pelaksanaan Penegakan Hukum sangatlah berpengaruh dalam penegakan hukum, oleh karena itu pembaharuan hukum pidana dimulai dari Perilaku aparat penegak hukumnya dan tidak kalah pentingnya adalah penegakan hukum atas azas hukum yang dianut oleh system hukum seperti yang di cita-citakan, pendiri bangsa ini.

Kesimpulan

Keterangan ahli hukum dalam proses peradilan pidana, terutama dalam persidangan, sebenarnya merupakan sesuatu yang penting, strategis, dan diperlukan dalam proses peradilan di Indonesia. Namun dalam *Azas Ius Curia Novit* Hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum, pengadilan sebagai institusi “terakhir” dalam hukum acara pidana tidak bisa menghindari persoalan kelemahan mendasar dalam proses penegakan hukum seperti kualitas hakim yang harus di tingkatkan agar *Azas Ius Curia Novit* cermin dari penegak hukum kita.

Daftar Pustaka

- Hamzah, Andi. 1986. Kamus Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____. 2012. *Hukum Acara Pidana* (Edisi Kedua). Jakarta : Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Erlangga
- Mulyati, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*. Bandung : Alumni.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1999. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun*. Bandung : mandar Maju.
- Harahap, Yahya, M. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. (cet 4, ed 2). Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, (edisi kedua), Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 99.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Bandung : Armico.